


**PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAK
ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Bonaventura Pradana Suhendarto

NIM : 15.C1.0040


**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAK
ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bonaventura Pradana Suhendarto

NIM : 15.C1.0040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 17 Juli 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti D., S.H., M.Hum.
2. Benediktus D. Setianto, S.H., LL.M., M.I.L.
3. Adrianus Bintang Hanto N., S.E., M.A.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal **23 JUL 2019**


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dewan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa di dalam skripsi yang berjudul:

“PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 22 Juli 2019



Bonaventura Pradana Suhendarto

ABSTRAK

Sejumlah pelanggaran berat HAM di Indonesia seperti tragedi 1965; penembakan misterius; peristiwa Talangsari Lampung; penghilangan orang paksa; dan sebagainya belum terselesaikan sampai saat ini, meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum HAM internasional. Korban termasuk keluarga dan keturunannya mengalami penderitaan dan kerugian mulai dari kehilangan harta benda; pekerjaan; pendapatan dan potensi pendapatan; kesempatan pendidikan; kerusakan moral dan reputasi; cacat fisik dan mental; biaya pengobatan; dan sebagainya. Indonesia dianggap abai terhadap korban, terbukti dengan belum diberikannya hak-hak korban sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan *International People's Tribunal for Indonesian 1965 Crimes Against Humanity*, aksi "kamisan", dan berbagai desakan korban lainnya terus dilakukan. Hukum internasional mengharuskan negara bertanggung jawab demi harkat martabat korban sebagai manusia. Atas dasar itu, korban beserta elemen masyarakat terus menuntut dengan berbagai cara pada negara untuk melaksanakan kewajibannya. Kajian ini akan mengulas tentang pemenuhan hak-hak korban agar memperoleh pemulihan yang efektif dan berkeadilan serta menganalisa penerapan hukum HAM Internasional di Indonesia dalam upaya pemenuhan hak korban pelanggaran berat HAM. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), hak atas reparasi (*right to reparation*) dan jaminan ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*) merupakan bentuk hak-hak dalam kerangka keadilan transisi/ *transitional justice* yang harus diberikan pada korban. Hak-hak tersebut saling berkaitan, sehingga negara tidak dapat memenuhi hanya sebagian saja tetapi seluruhnya. Upaya nyata dilakukan oleh Indonesia dengan membentuk pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura. Indonesia juga berupaya membentuk sejumlah peraturan hukum yang mengakomodir pemenuhan hak-hak korban. Faktanya, Indonesia hanya mengakui dan mengatur sebagian hak saja. Peraturan hukum yang ada pun belum mendorong pelaksanaan yang efektif sehingga sulit diterapkan. Maka, perlu mengevaluasi dan mengkonsepkan kembali peraturan hukum yang ada agar hak korban diakui seluruhnya dan mudah diterapkan.

Kata kunci : Hak-asasi-manusia, korban, pelanggaran berat, reparasi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Melayani dan berkarya dengan penuh cinta kasih dan sukacita”

-Bona-



Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Bapak Yosaphat Bambang Suhendarto

Ibu Yosepha Maria Damayanti

Adik Gregorius Venus Suhendarto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA” sebagai syarat meraih gelar Sarjana Strata 1. Topik ini dipilih karena bagi penulis pengetahuan publik mengenai bentuk hak korban masih minim dan tentu topik ini cukup menantang untuk dikaji. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu para pembaca juga berkenan untuk dapat memberikan masukan yang membangun.

Pembuatan dan penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka, dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. **Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
2. **Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang bersedia membimbing, memberikan petunjuk dan pengarahan sejak penentuan judul sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
3. **Yosaphat Bambang Suhendarto (Bapak), Yosepha Maria Damayanti (Ibu) dan Gregorius Venus Suhendarto (Adik)** yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. **Yuni Kusniati, S.H., M.Hum.**, selaku dosen wali penulis yang memberikan motivasi dan arahan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
5. **Bapak Mulki Makmun** selaku *Program Officer* organisasi Asia Justice and Right (AJAR) yang telah berkenan memberikan pengetahuan dan bahan-bahan penelitian.
6. **Bapak Wahyu Wagiman** selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang telah berkenan memberikan pengetahuan dan bahan-bahan penelitian.
7. **Segenap Para Dosen dan staf pengajaran**, yang telah mendukung dan membantu memperlancar teknis penyelesaian skripsi ini.
8. **Romo Alexius Dwi Aryanto, Pr** (Vikaris Episkopalis Kedu); **Romo Petrus Suratmin, Pr** (Kepala Paroki St. Ignatius Magelang); **Romo Fransiscus Yunarvian D.P,Pr** (Paroki St. Ignatius Magelang); **Romo Yoseph Tri Nugroho, Pr** (Ketua Komisi Karya Misioner Keuskupan Agung Semarang); **Romo Anastasius Agung Setiyawan, MSF** (Moderator Komisi Karya Misioner Kevikepan Kedu); **Romo Laurentius D. A. Merdi Nugroho, Pr** (Moderator Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu); **Romo Aloysius Budi Purnomo, Pr** (Kepala Campus Ministry Universitas Katolik Soegijapranata); **Romo Ignatius Windar Santoso, SJ** (Provincial SJ) yang telah mendukung dan mendoakan selama proses pengerjaan Skripsi ini.
9. Teman-teman Penulis: Wahyu Aryono N, Richard Kennedy, Septiana Lia Radian, Charista Elliani, Margareta Dinda, Jeanne K.S Arini, Militia Christy,

Patricia Inge A, Yusuf Ramadhan, E. P Carolina, Venoni Permata, Peni Kurnia, Agnes Maya S, Margarita, Klara Putri P, RR Agatha Leoni, Izzah Muzdahiroh, Deo Septy A, Elsa Suryaning P, Astri Novianingrum, Nagita Dyah, Virly Dinta C, Andika P. Sinaga, Alvania Nisita, Maximillian Wibi, Oktavian Mahendrea, Crissentia Ruth R, Elida Rizky P, Eko Yunanto, Irvan S.P, Fairuz Nurma H, Anastasia Resiani dan teman-teman KKN Kelompok 49 tahun 2018 maupun teman-teman angkatan ilmu hukum 2015 yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu proses penyelesaian Skripsi ini.

10. Segenap teman-teman Penulis di organisasi OMK St. Ignatius Magelang, Komisi Karya Misioner Kevikepan Kedu, Dewan Paroki St. Ignatius Magelang, Unit Pelayanan Kaum Muda *Campus Ministry* (PKM-CM) Universitas Katolik Soegijapranata maupun komunitas alumni IPKASMA lintas angkatan dan Tim SOMA Keuskupan Agung Semarang yang telah mendukung dan mendoakan selama proses penyelesaian Skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per-satu.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis

Bonaventura Pradana Suhendarto

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia..... | 15 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia | 15 |
| 2. Pembatasan Hak dalam Hak Asasi Manusia..... | 18 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia | 23 |
| 1. Hakikat Pelanggaran Hak Asasi Manusia | 23 |
| 2. Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia | 25 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Negara..... | 28 |

| | |
|---|-----|
| D. Tinjauan Umum Tentang Korban | 33 |
| 1. Pengertian Korban | 33 |
| 2. Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak-Hak Korban | 35 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| A. Bentuk Hak-Hak yang Seharusnya Diterima Korban Pelanggaran Berat HAM | 40 |
| B. Penerapan Hukum HAM Internasional di Indonesia dalam Upaya Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Berat HAM | 60 |
| BAB IV PENUTUP | 96 |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran/ Rekomendasi | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| Lampiran 1. Berita Acara Penelitian..... | 108 |
| Lampiran 2. Hasil <i>Plagscan</i> | 110 |

